

POHON KINERJA
DEPUTI PERSIDANGAN DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI (S_{11}), 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (S_{12}), 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S_{13}), 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (S_{14})

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (S_{21}), 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (S_{22}), 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (S_{23})

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P_{11}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P_{12})

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{21}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{22})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P_{31}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (P_{32})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{41}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{42})

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{51}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{52})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{61}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{62})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{71}), 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{72})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{11})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{12})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K_{21})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K_{22})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K_{31})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN sesuai standar yang ditetapkan (K_{32})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K_{41})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K_{42})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K_{51})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K_{52})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (K_{61})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang rekomendasi kebijakan atas tabulasi ASMASDA untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (K_{62})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan (K_{71})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan (K_{72})

Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan (K_{81})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan (K_{82})

Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU
IK : 1) ASMASDA oleh Anggota DPD RI, 2) ASMASDA dari Kantor DPD RI, 3) Pengolahan data aspirasi, 4) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 5) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi NA oleh Tim Perumus

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) Uji coba NA dan draft RUU dengan kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN
IK : 1) Kajian RHP, 2) Kajian KEM - PRKF, 3) Kajian RUU APBN, 4) Kajian RPIMN, 5) Kajian RPSPN, 6) Kajian APBN-P, 7) Finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD RI

Tersusunnya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Pengolahan data aspirasi, 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, 3) Konfirmasi stakeholder

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Telaahan ASMASDA atas pelaksanaan UU tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Peninjauan lapangan, 2) Pembahasan melalui FGD, dll, 3) Perumusan finalisasi hasil pengawasan lapangan

Tersedianya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Uraian perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU

Tersampainya hasil produk hukum
IK : 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan RUU, 2) Identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan regulasi aturan dan penguatan sistem nasional

Terlaksananya pengelolaan rumah tangga dan kerjasama parlemen DPD RI
IK : 1) Perumusan hasil atas pengelolaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Tersedianya rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pemantauan dan peninjauan
IK : 1) Telaahan ASMASDA atas pelaksanaan UU tertentu, 2) Penetapan prioritas pengawasan atas ASMASDA pelaksanaan UU tertentu

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU
IK : 1) Uraian RUU inisiatif sesuai dengan hasil ASMASDA, 2) Penetapan RUU inisiatif DPD RI

Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemampuannya
IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2) Perumusan usulan perubahan RUU inisiatif DPD RI

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Pengkajian tim pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda selama 1 (satu) Tahun Sidang kali yang bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah, 2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
IK : 1) Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah
IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga / Eselon Ia / Kinerja Strategis

PK Eselon Ib/ Kinerja Taktis

PK Eselon Ib/ Kinerja Taktis

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Output

Output